



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 030 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Bupati memiliki kewenangan melaksanakan Kerjasama Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan untuk melaksanakan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 49);
12. Peraturan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
 - b. melakukan penyusunan pemetaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. memberikan arahan dalam proses Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan penyusunan kerangka acuan/proposal Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan penilaian terhadap proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. melakukan penyusunan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerjasama, Dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan fasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani Masyarakat dan Daerah; dan
 - j. melakukan penyusunan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TABALONG,



f ANANG SYAKHFIANI Ma

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 030 /2021
TANGGAL 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Staf Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI